



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 120 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2021, terbitnya Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/923/Keuda perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB DAN FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, dan terbitnya Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor S-72/PK/2021 perihal Penyampaian Nilai Sisa Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau (DBH-CHT) s.d TA 2020 dan Permintaan Surat Pernyataan Penganggaran Sisa DBH CHT s.d TA 2020 yang terbit setelah APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka kiranya perlu dilakukan penyesuaian anggaran, penyesuaian program dan kegiatan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka kepada pihak ketiga terkait pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta sesuai ketentuan Romawi I huruf E angka 35 dan 47 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan 4

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 532);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
42. Peraturan 7

42. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8 seri E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 120 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 123), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp3.362.584.127.119,00 (*tiga triliun tiga ratus enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah*) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		Rp3.319.850.062.729,00
b. Belanja Daerah		<u>Rp3.356.584.127.119,00</u>
	Surplus/ (Defisit)	(Rp36.734.064.390,00)
c. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp42.734.064.390,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp6.000.000.000,00</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp36.734.064.390,00</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan:	Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.319.850.062.729,00 (*tiga triliun tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.622.273.055.800,00 (*dua triliun enam ratus dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.104.318.025.000,00 (*dua triliun seratus empat miliar tiga ratus delapan belas juta dua puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp1.659.109.365.000,00 (*satu triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*);
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp53.540.146.000,00 (*lima puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah*);

c. Dana Desa....9

- c. Dana Desa direncanakan sebesar Rp391.668.514.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah*);
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.659.109.365.000,00 (*satu triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak direncanakan sebesar Rp75.159.131.000,00 (*tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah*);
 - b. Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp1.112.158.811.000,00 (*satu triliun seratus dua belas miliar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah*);
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direncanakan sebesar Rp143.674.505.000,00 (*seratus empat puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah*);
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp328.116.918.000,00 (*tiga ratus dua puluh delapan miliar seratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah*).
 - (4) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp517.955.030.800,00 (*lima ratus tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp199.765.216.300,00 (*seratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah*);
 - b. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp318.189.814.500,00 (*tiga ratus delapan belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.356.584.127.119,00 (*tiga triliun tiga ratus lima puluh enam miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.029.855.131.781,00 (*dua triliun dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.222.045.599.154,00 (*satu triliun dua ratus dua puluh dua miliar empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp744.739.186.127,00 (*tujuh ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.745.346.500,00 (*lima puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.325.000.000,00 (*enam miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.222.000.599.157,00 (*satu triliun dua ratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.

(2) Belanja 11

- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp730.455.272.602,00 (*tujuh ratus tiga puluh miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua rupiah*).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp136.492.364.652,00 (*seratus tiga puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp256.041.323.000,00 (*dua ratus lima puluh enam miliar empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.224.068.600,00 (*tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp235.331.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.232.638.300,00 (*satu miliar dua ratus puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*).
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.864.601.000,00 (*tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus satu ribu rupiah*).
 - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp30.500.000.000,00 (*tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah*).
7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp730.455.272.602,00 (*tujuh ratus tiga puluh miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;

i. Belanja 12

- i. Belanja iuran jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - k. Belanja iuran jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara;
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara.
- (2) Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp564.953.491.497,00 (*lima ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.382.521.764,00 (*lima puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.893.052.559,00 (*delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.391.267.870,00 (*empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.514.856.087,00 (*lima miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.040.731.344,00 (*dua puluh lima miliar empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.880.551.102,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus dua rupiah*).
- (9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.373.824,00 (*tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp23.072.188.197,00 (*dua puluh tiga miliar tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

- (11) Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.046.000.000,00 (*dua miliar empat puluh enam juta rupiah*).
- (12) Belanja iuran jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.069.000.000,00 (*tiga miliar enam puluh sembilan juta rupiah*).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.204.238.358,00 (*dua miliar dua ratus empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp136.492.364.652,00 (*seratus tiga puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*), dialokasikan untuk Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp256.041.323.000,00 (*dua ratus lima puluh enam miliar empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - c. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - d. Belanja honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dianggarkan.
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp254.712.323.000,00 (*dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.284.000.000,00 (*satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah*).

(5) Belanja 14

- (5) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*).

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.224.068.600,00 (*tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD;
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (*satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.478.000,00 (*dua ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp248.478.800,00 (*dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (*sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (*satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak dianggarkan.
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp620.620.900,00 (*enam ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah*).
- (9) Belanja 15

- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (*delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah*).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima juta rupiah*).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp45.090.100,00 (*empat puluh lima juta sembilan puluh ribu seratus rupiah*).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.868.955.800,00 (*delapan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah*).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.168.000.000,00 (*sembilan miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah*).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp235.331.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;
 - i. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.548.400,00 (*lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.056.800,00 (*delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).

(4) Belanja 16

- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp103.587.100,00 (*seratus tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.390.300,00 (*tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp469.600,00 (*empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.200,00 (*seribu dua ratus rupiah*).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp58.277.600,00 (*lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).
- (9) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, tidak dianggarkan.
- (10) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, tidak dianggarkan.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp744.739.186.127,00 (*tujuh ratus empat puluh miliar dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS;
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.811.784.018,00 (*seratus enam puluh miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan belas rupiah*) terdiri atas:
 - a. Belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp160.692.913.268,00 (*seratus enam puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah*);
 - b. Belanja barang tak habis pakai direncanakan sebesar Rp118.870.750,00 (*seratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

(3) Belanja 17

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp255.924.922.110,00 (*dua ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp175.987.362.829,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*);
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp31.123.680.000,00 (*tiga puluh satu miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*);
 - c. Belanja sewa tanah direncanakan sebesar Rp14.227.000,00 (*empat belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*);
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp4.466.491.000,00 (*empat miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp5.169.260.000,00 (*lima miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*);
 - f. Belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp99.000.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta rupiah*);
 - g. Belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp15.322.019.115,00 (*lima belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan belas ribu seratus lima belas rupiah*);
 - h. Belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp17.263.307.166,00 (*tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah*);
 - i. Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) direncanakan sebesar Rp407.500.000,00 (*empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
 - j. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp6.072.075.000,00 (*enam miliar tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah*);
 - k. Belanja jasa insentif bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara atas pemungutan pajak daerah tidak dianggarkan.
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.366.211.897,00 (*delapan miliar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan tanah direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);
 - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp4.441.927.255,00 (*empat miliar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah*);
 - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp3.519.654.642,00 (*tiga miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*);

- d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp344.630.000,00 (*tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.663.046.352,00 (*tiga puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp38.263.046.352,00 (*tiga puluh delapan miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*);
- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.965.627.000,00 (*delapan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp5.225.727.000,00 (*lima miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*);
- b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp3.739.900.000,00 (*tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp73.854.700.650,00 (*tujuh puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp198.152.894.100,00 (*seratus sembilan puluh delapan miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah*).
13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.745.346.500,00 (*lima puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- c. Belanja Hibah Dana BOS;
- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), keseluruhan dialokasikan untuk belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.986.940.000,00 (*lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp54.979.740.000,00 (*lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, tidak dianggarkan;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp7.200.000,00 (*tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dianggarkan.
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.008.406.500,00 (*satu miliar delapan juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah*).

14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.325.000.000,00 (*enam miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang keseluruhan dialokasikan untuk belanja bantuan sosial kepada individu.

15. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp751.403.033.939,00 (*tujuh ratus lima puluh satu miliar empat ratus tiga juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00 (*lima miliar tiga ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp219.265.467.342,00 (*dua ratus sembilan belas miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah*) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp284.460.000,00 (*dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp5.920.000.000,00 (*lima miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah*);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp105.140.000,00 (*seratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah*);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp1.050.000,00 (*satu juta lima puluh ribu rupiah*);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp65.710.190.766,00 (*enam puluh lima miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp1.897.106.500,00 (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam ribu lima ratus rupiah*);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp15.876.578.750,00 (*lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp94.310.031.100,00 (*sembilan puluh empat miliar tiga ratus sepuluh juta tiga puluh satu ribu seratus rupiah*);
 - i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp13.442.713.701,00 (*tiga belas miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus satu rupiah*);
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi direncanakan sebesar Rp312.240.500,00 (*tiga ratus dua belas juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah*);
 - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*);
 - m. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi tidak dianggarkan;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp1.808.049.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan juta empat puluh sembilan ribu rupiah*);
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp259.865.000,00 (*dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*);
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp17.306.042.025,00 (*tujuh belas miliar tiga ratus enam juta empat puluh dua ribu dua puluh lima rupiah*);

- q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp241.557.104.107,00 (*dua ratus empat puluh satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus empat ribu seratus tujuh rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp233.200.104.107,00 (*dua ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus juta seratus empat ribu seratus tujuh rupiah*);
 - b. Belanja Modal Monumen direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp6.657.000.000,00 (*enam miliar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah*);
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp261.607.484.565,00 (*dua ratus enam puluh satu miliar enam ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp178.196.113.077,00 (*seratus tujuh puluh delapan miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah*);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp72.036.786.488,00 (*tujuh puluh dua miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*);
 - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp6.659.585.000,00 (*enam miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
 - d. Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp4.715.000.000,00 (*empat miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah*);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.672.977.925,00 (*dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp210.181.600,00 (*dua ratus sepuluh juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah*);
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS direncanakan sebesar Rp12.872.796.325,00 (*dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*);
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (*sepuluh miliar lima ratus juta rupiah*).

16. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp46.287.904.210,00 (*empat puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu dua ratus sepuluh rupiah*).

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp529.038.057.189,00 (*lima ratus dua puluh sembilan miliar tiga puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.829.136.989,00 (*sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp509.208.920.200,00 (*lima ratus sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah*).

18. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp36.734.064.390,00 (*tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

19. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp42.734.064.390,00 (*empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

(2) Sisa 23

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.465.072.390,00 (*empat puluh dua miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*);
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp268.992.000,00 (*dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).

20. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dianggarkan.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*).

21. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp36.734.064.390,00 (*tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp36.734.064.390,00 (*tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).

22. Ketentuan Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

23. Ketentuan Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

24. Ketentuan Lampiran III diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

25. Ketentuan Lampiran IV diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

26. Ketentuan 24

26. Ketentuan Lampiran V diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 25 Juni 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 25 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 1985 03 1 003

